

---

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGADUAN DAN  
PENYEROBOTAN TANAH DI KOTA SAMARINDA**

***STUDY LAWS AGAINST CASES COMPLAINTS AND LAND ACQUISITION IN THE  
CITY OF SAMARINDA***

**Sapto Hadi, Adzah Sachra Majid, Andika Ajeng Pangestu, Jovanna Agustia Undap**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur

E-mail : [saptohadipamungkas@uniba-bpn.ac.id](mailto:saptohadipamungkas@uniba-bpn.ac.id), [jovanaundap6@gmail.com](mailto:jovanaundap6@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang, maka dikenakan pasal 385 KUHPidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undangan yang terkait. Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kasus penyerobotan tanah. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan secara pidana namun ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh yakni upaya hukum acara perdata, mengapa demikian karena bahwa mekanisme berperkaranya yang terlalu lama secara perdata.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah.

***ABSTRACT***

*Land acquisition is not something new and occurring in Indonesia, Land acquisition can be defined by deed take away the right or possessions by along or by not heed laws and rules, That is not his right, Land acquisition illegally was unlawful, That can be classified as a criminal, The existence of a deliberate deed done by people who do occupation over land belonging to someone, can also be applied to the provisions of Article 385 of the Criminal Code, The method in this research uses a normative approach, That is a method which is doing with an approach based on legislation or related norms, Where researchers conducted research on how legal action that could be pursued on cases land acquisition, Legal action that can be done is through a lawsuit in a criminal law but there are other judicial remedies that could be pursued the effort to the civil law, That mechanism disputing the too long in civil.*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Land Acquisition*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan kepentingan pokok manusia. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam menjalani kehidupan seseorang atau suatu badan hukum memerlukan tanah untuk menjalani kegiatan sehari-hari atau sebagai tempat tinggal. Sebelum membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal, dibutuhkan tanah sebagai tempat membangun rumah. Masyarakat yang mempunyai kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dan juga harus memiliki dokumen tanah yang mengklaim (jika ada), bukti pembelian tanah, dokumentasi foto aktivitas yang dilakukan (garap lahan, tanam, dirikan gubuk/bangunan), foto lokasi kejadian, surat klaim dan/atau dokumen pendukung lainnya agar masyarakat tidak kehilangan hak atas tanahnya. Selain itu masyarakat yang mempunyai hak atas tanah agar menjaga, memelihara dan tidak menelantarkan tanahnya agar masyarakat juga tidak kehilangan hak-hak atas tanah. Adapun juga konsekuensi berupa pengakuan suatu negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang maupun masyarakat berkaitan juga dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA). Tindak penyerobotan tanah atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak merupakan tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan pidana Pasal 385 KUHPidana.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4).

Selanjutnya dapat juga kita lihat dari jumlah kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ayat 4e KUHP yang diketahui pelapor Ahli waris Sdr. H pada awal tanggal 15 maret 2016, dimana di atas tanah milik pewaris Sdr. ST (sudah meninggal) seluas 4.500 m<sup>2</sup> di Jln. Ring Road 03 Kel. Sempaja

---

<sup>1</sup> Parasion Limbong and Reinhard Berman, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru” (PhD Thesis, Riau University, 2016).

Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda telah berdiri bangunan semi permanen tanpa pengetahuan pelapor selaku Ahli waris, bangunan semi permanen dibangun oleh Sdr. F dan Sdr. A.M, dengan alasan telah menyewa tanah tersebut dari Sdr. S (terlapor) yang mana Sdra. F menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000, per tahun, Sdri. A.M menyewa tanah sebesar Rp 5.000.000 per tahun dari laki-laki yang bernama S (terlapor). Adapun dasar kepemilikan pewaris adalah sertifikat hak milik (SHM) No. 315 yang diterbitkan kantor pertanahan kota samarinda pada tanggal 3 juni 2008 dengan seluas 4500 m<sup>2</sup> yang mana ada juga tanah milik saksi Sdri. D,S (SHM No. 308 seluas 5000 m<sup>2</sup>) dan tanah milik saksi (shm No. 486 seluas 10.500 m<sup>2</sup>). Adapun luas tanah milik bapak saksi yang telah dibangun bangunan semi permanen seluas + 500 m<sup>2</sup> dan plang nama yang dipasang diatas tanah tersebut sudah tidak ada, Atas kejadian tersebut pelapor melaporkan ke Polda Kaltim. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Kajian Hukum Terhadap Kasus Pengaduan dan Penyerobotan Tanah di Kota Samarinda Kalimantan Timur”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kasus dalam penyerobotan tanah tersebut unsur-unsur pidanya terpenuhi?
2. Apakah ada upaya penyelesaian hukum lain yang dapat di tempuh dalam kasus tersebut?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sehingga data dasar dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder. Pada dasarnya, data sekunder penelitian ini berdasarkan pada buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari hasil riset penelitian, buku-buku, dan artikel daring.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban mandiri itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” yang menurut Sudarto bahwa: Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Adapun unsur-unsur dan asas- asas hukum pidana yang terdapat dalam pengertian diatas yaitu:

1. Ada suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
3. Perbuatan itu melanggar undang-undang tindak pidana.

Asas-asas hukum pidana:

1. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya kekuatan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
4. Asas Nasionalitas Aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.
5. Asas Nasionalitas Pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merupakan kepentingan negara.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu.<sup>19</sup> Dengan demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan masyarakat. Dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, yaitu:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Pengertian dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Pengertian dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Pengertian dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Hukum merupakan saran perlindungan hutan agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan. Menurut Mertokusumo:

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tanpa disadarinya dan juga aparaturnya Negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (Law Enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi apabila ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum”.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali.<sup>2</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali.<sup>3</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHPidana.<sup>4</sup>

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut.

### 1. Fungsi yang umum

<sup>2</sup> <http://www.jimly.com.penegakan.>)p.Cit.hal.3.

<sup>3</sup> <http://www.jimly.com.penegakan.>)p.Cit.hal.3.

<sup>4</sup> Republik Indoensia Depdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Hal 219.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam kemasyarakatan.

## 2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

## 3. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah.

Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Pengertian tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya bahwa tanah ialah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan tanah yang tidak termasuk tadi yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>5</sup>

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan sebagai berikut:

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

---

<sup>5</sup> Ervina Eka Putri, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN PENGUSURAN TANAH DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG,” 2018.

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960: “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehandan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP
2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
4. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Unsur -Unsur Pidana Dalam Pasal 385 KUHP :**

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband* atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.<sup>6</sup>

Pasal 385 ke-4 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. menggadaikan atau menyewakan;
5. padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.<sup>7</sup>

Kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *stellionnat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*) barang-barang yang tidak bergerak

misalnya tanah, sawah gedung dan lain-lain. Supaya dapat dikenakan passal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan malawan hak (secara tidak sah)

---

<sup>6</sup> *Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>7</sup> *Ibid*

- b. Terdakwa telah menjual; menukar atau berarti dengan creditverband hak pakai bumi putera atas tanah milik Negara atau tanah milik partikular atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai pribumi
- c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah disitu ada credit verbandnya
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang yang berkepentingan
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selam suatu massa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

**Dalam kasus penyerobotan ini menurut kepolisian unsur – unsur yang dikenakan adalah :**

**1. Unsur “barangsiapa”**

Menurut pendapat ahli SR. SIANTURI, SH : Tindak Pidana di KUHP, Sesuai dengan pasal 9 UU No.5 tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada sub ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia<sup>8</sup>. Unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang melakukannya di Indonesia yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini yaitu terlalu Sdra. S *Sehingga unsur “barang siapa” terpenuhi.*

**2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu”**

Menurut pendapat ahli SR. SIANTURI, SH : Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, harus terbukti. Tetapi akah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku<sup>9</sup>. Unsur “dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Pasal 385 KUHP, Unsur, Penafsiran dan Penjelasan KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, SH ; Jakarta : Bumi Aksara, 1999. (<https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/pasal-385-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html> )

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu” Unsur tersebut dapat dilihat berdasarkan keterangan dan fakta sbb :

Keterangan saksi pelapor Sdri. H, Sdra R dan saksi Sdri. D menerangkan tanah milik orang tua pelapor atas nama Drs Sitompul di Jl. Ring road III Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda telah berdiri bangunan semi permanen tanpa seijin dan sepengetahuan saksi pelapor, adapun orang yang menggunakan adalah Sdra. F, Sdra. W dan Sdri S. Yang mana Sdra. F menyewa tanah tersebut sebesar Rp 5.000.000, per tahun, Sdra W menyewa tanah tersebut sebesar Rp,5.000.000 per tahun dan Sdri. S menyewa sebesar 3.500.000 per tahun dari seorang laki-laki yang bernama S. Sehingga unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu” terpenuhi. Berarti : sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain, harus terbukti. Tetapi akah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

### **3. Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Menurut pendapat ahli SR. SIANTURI, SH : *Unsur sifat melawan hukum-nya* secara tegas dicantumkan di pasal ini, yang dengan demikian harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri tersebut adalah bersifat melawan hukum, kendati tidak dipermasalahkan. Tetapi juga bahwa tindakan sipelaku untuk memaksa seseorang dengan kekerasan dan seterusnya adalah bersifat melawan hukum, harus juga dapat dibuktikan jika dipermasalahkan oleh pihak terdakwa . Unsur sifat melawan hukum secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dpersoalkan oleh pihak terdakwa. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si terdakwa / orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Karena kita menganut sifat melawan hukum yang material, maka juga apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakkan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan-wajib untuk suatu yayasan tertentu, padahal untuk digunakan sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Unsur “Secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”: Menurut keterangan saksi F menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang di sewanya yang diperoleh dari S dengan cara menyewa pada tanggal 15 Januari 2016 seharga Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) Saksi Sdra. F menyewa tanah dari S sebesar 5.000.000 per tahun sejak tanggal 15 Januari 2016 dengan bukti sewa surat perjanjian kesepakatan Sdra. Z menyewa tanah dari S sebesar 3.500.000 per tahun sejak tanggal 06 Januari 2015 dengan bukti sewa Kwitansi, Sdri. A menyewa tanah dari S sebesar 3.000.000 per tahun sejak 15 mei 2015 dengan bukti sewa Surat perjanjian kesepakatan.

Sehingga unsur “Secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”; *terpenuhi*.

#### **4. Unsur “sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”**

Menurut pendapat ahli SR. SIANTURI, SH : Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan. Kualifikasi tindakan pidana termaksud dalam pasal 385 ke-1 KUHP adalah : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut. Meminjam sebidang tanah dari yang berhak guna digarap satu musim, tetapi setelah waktu tiba untuk mengembalikannya pada yang berhak tidak dikembalikannya, malahan dijual musiman kepada orang lain, dipersalahkan melanggar pasal 385 ke-4 KUHP. terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan : “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hukum telah melanggar hak orang Indonesia atas tanah sedangkan diketahuinya orang lain yang berhak atas tanah itu”.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan : Saksi pelapor Sdri.H bahwa kepemilikan atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 atas nama Sitompul yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda pada tanggal 03 juni 2008 dengan luas 4.500 m2 yang mana ada juga tanah milik saksi D (SHM No. 308 seluas 5.000 m2) dan tanah milih H (SHM No 486 seluas 10.500 m2). Unsur “sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu” terpenuhi.

*Sehingga semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam pasal 385 KUHP ini.*

## **B. Upaya Hukum Lain Yang Dapat Di Tempuh**

### **1. Proses Hukum Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Perdata.**

---

<sup>11</sup> *Ibid*

Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Sebab, tanah tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi berdimensi ekonomi, politik, sosial, religious - magis, bahkan bagi negara tanah mempunyai dimensi strategis. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Bahwa lamanya proses perkara melalui gugatan perdata di Pengadilan dikarenakan apabila Pengadilan Negeri memutuskan atas gugatan tersebut, pihak yang tidak menerima atas putusan tersebut dapat mengajukan banding dan selanjutnya setelah berkas perkara yang dilakukan Banding tersebut dikirim Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas Banding tersebut kemudian memutuskannya melalui musyawarah majelis Hakim Banding. Akan tetapi apabila ternyata kemudian ada pihak yang merasa kurang puas atas putusan banding tersebut, dapat mengajukan keberatan dengan cara mengajukan Kasasi. Bahwa proses Kasasi dilakukan para Pihak yang bersengketa dan kemudian oleh masing-masing pihak, dimana Pemohon Kasasi akan memasukkan Memori Kasasi sedangkan pihak lainnya memasukkan Kontra Memori Kasasi, dan setelah pemberkasan perkara telah rampung maka dikirim ke Mahkamah Agung republik indonesia melalui pengadilan Negeri dimana perkara itu disidangkan. Setelah Berkas diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menetapkan majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian memutuskan perkara yang dimohonkan kasasi tersebut. Bahwa apabila ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata masih juga ada pihak yang merasa tidak adil, maka oleh undang-undang masih pula diberikan upaya hukum, upaya hukum tersebut adalah upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dan pemohon peninjauan kembali diberikan waktu selama 180 hari sejak putusan Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut dengan catatan dalam memori peninjauan kembali tersebut haruslah dilampirkan bukti baru atau bukti yang belum pernah diajukan selama proses Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan istilah "Novum".<sup>12</sup>

Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perkara perdata di dalam proses persidangan :

- a. Mengajukan Gugatan Penyerobotan Tanah Gugatan penyerobotan tanah diajukan melalui ketua pengadilan negeri yang memiliki wilayah hukum meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat.
- b. Tahap Pemanggilan Setelah pengajuan gugatan penyerobotan tanah yang merupakan tindakan proses pendaftaran yang meliputi registrasi pembayaran panjar perkara dan penetapan majelis hakim dengan Panitera pengganti.

Dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Robert Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013).

1. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi
  2. Panggilan di luar wilayah yurisdiksi
  3. Pemanggilan di luar negeri
  4. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib/tidak diketahui
- c. Pelaksanaan Persidangan Pelaksanaan persidangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib Persidangan yang dimulai sebelum persidangan sampai selesainya persidangan.
  - d. Pembacaan Gugatan Dalam tahap ini Majelis Hakim akan menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak.
  - e. Jawaban Tergugat Tahap ini adalah tahap dimana tergugat memberikan bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.

## **2. Proses Hukum Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Pidana.**

Tahapan-tahapan dalam memproses penyerobotan dalam tahap proses peradilan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Adanya laporan atau pengaduan Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. (Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- b. Pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum Terhadap perkara yang dianggap lengkap pembuktiannya, hal ini tidak menjadi masalah pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke kejaksaan, Tetapi ada juga perkara yang dilaporkan tidak bisa diajukan ke kejaksaan, disebabkan karena perkara tersebut tidak cukup bukti, Perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau Perkara itu dihentikan demi kepentingan hukum.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam praktek peradilan pada saat jaksa penuntut umum menerima berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum harus memeriksa atau meneliti kembali apakah berkasnya sudah lengkap atau belum. Hal ini disebut prapenuntutan. Setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkasnya perkara tersebut telah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan, yang dasar untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri.
- d. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan itu, hakim akan memeriksa dan memutuskan. Dakwaan berupa surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada

terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>13</sup>

- e. Pemeriksaan pengadilan Dasar hakim akan menyidangkan suatu perkara pidana adalah berdasarkan pelimpahan perkara yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini didasarkan pada pasal 143 ayat (1) KUHAP, yang bunyinya “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai dakwaan”
- f. Pembacaan Surat Dakwaan Pemeriksaan dimulai dengan dipanggil masuk dan menghadapnya terdakwa dalam keadaan bebas kalau ia ditahan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, serta mengingatkan terdakwa segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- g. Eksepsi Setelah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemungkinan besar terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dalam praktik peradilan dan juga sesuai dengan ketentuan hukum, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum.
- h. Pemeriksaan alat-alat bukti Untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang, dalam hal menyangkut soal pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini hakim harus memperhatikan soal kepentingan masyarakat maupun kepentingan terdakwa.
- i. Penuntutan atau requisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan alat bukti selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Isi surat itu tidak diatur dalam undang-undang, tetapi biasanya memuat kesimpulan penuntut umum mengenai hasil kesimpulan pemeriksaan bukti-bukti, apakah ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan pembebasan terdakwa.
- j. Pembelaan atau pleidooi adalah pidato pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa maupun penasihat hukum yang berisikan tangkisan atau keberatan terhadap tuntutan hukum penuntut umum, serta mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dalam menyampaikan pembelaan ini penasihat hukum atau terdakwa wajib menjaga kehormatan pengadilan. Jika lupa akan hal itu, maka hakim dapat memperingatkannya dan jangan melakukannya lagi.

---

<sup>13</sup> Ibid

- k. Replik Nader requisitor dalam praktek secara umum seringkali disebut replik, yakni mengikuti istilah yang sama dalam hukum acara perdata. Istilah mana berarti kembali menjawab, yakni re-kembali, sedangkan plik-menjawab.
- l. Duplik Nader Pleidooi, sering juga disebut duplik, hal ini juga mengikuti istilah dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana yang dipakai adalah nader pleidooi yang berarti tambahan nota pembelaan atau pelengkap nota pembelaan. Hal-hal yang dikemukakan dalam nader pleidooi adalah merupakan pelengkap dari pleidooi, oleh karena itu isinya adalah tentang hal-hal yang belum tercakup dalam nota pembelaan, dan hal ini juga merupakan jawaban dari nader requisitor atau replik penuntut umum.
- m. Putusan hakim Bahwa dalam memutuskan suatu perkara pada perinsipnya majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan
- n. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.<sup>14</sup>

Berdasarkan deskripsi analisis yang tersaji di atas, maka diperoleh gambaran normatif bahwa Sanksi hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam Pasal

385 KUHP. Namun Pasal tersebut merupakan satusatunya Pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, dan Pasal tersebut menyatakan : diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun terhadap abrang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain; barang siapa dengan maksud yang sama menjual, atau sesuatu gedung, bangunan penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.

### III. PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara perdata, membuat pemilik tanah merasa kepastian hukum yang ada dinegara kita belumlah menjamin penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti, disisi yang lain si penyerobot masih dapat menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah pemilik tanah dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Juga putusan pengadilan secara perdata tidak bisa menghukum sang pelaku penyerobot dikarenakan putusan peradilan perdata hanya menjamin kepemilikan tanah si penggugat. 2. Bahwa penyelesaian masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana, tetaplah tidak efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat

---

<sup>14</sup> Ibid

mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.<sup>15</sup>

#### **b. Saran**

1. Bahwa sudah seharusnya proses peradilan Penyerobotan Tanah yang terlalu lama dilakukan dalam proses perdata, menjadi perhatian dari para pihak yang terkait khususnya pembuat Undang-undang untuk membuat aturan atau ketentuan tambahan disatu sisi dan disisi lainnya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional mengambil peran untuk sesegera mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki tanah dan belum mempunyai hak kepemilikan segera memprosesnya, agar permasalahan penyerobotan tanah dapat dihindari, serta pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki tanah-tanah atau lahan-lahan kosong untuk segera mengingatkan para pemilik tanah/lahan tersebut agar segera dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Bahwa demikian pula proses hukum pidana yang hanya bisa menghukum atas pelaku penyerobot tanah tidak memberikan satu kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga membuat penyerobot dapat tetap menguasai tanah yang diserobot. Sangat dilematis tentunya, akan tetapi apabila kedepannya ada perubahan dan atau penegasan didalam aturan hukum pidana atas pelaku penyerobot, maka tindakan penyerobotan tanah dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan atas tanah yang diserobot, harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula para Pemilik tanah pun disarankan agar melakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki, seperti memagari tanah tersebut dan mengolahnya sesuai yang direncanakan. Hal tersebut terkandung maksud agar apabila ada orang atau pihak-pihak yang bukan pemilik akan mengurungkan niatnya untuk masuk dan atau melakukan penyerobotan tanah.<sup>16</sup>

3. Agar tidak terjadinya tindak pidana pengrusakan tanah dan penyerobotan tanah masyarakat seharusnya memiliki sertifikat hak (milik) atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

4. Secara Khusus perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hierarki peraturan perundang-undang yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, agar pelaksanaan sistem pelayanan administrasi pertanahan di daerah menjadi lebih lancar, terarah dan terpadu secara efektif dan efisien.

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud, Republik Indoensia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*, 1989.
- Limbong, Parasian, and Reinhard Berman. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru." PhD Thesis, Riau University, 2016.
- Putri, Ervina Eka. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN DAN PENGUSAKAN TANAH DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG," 2018.
- Weku, Robert. "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013).
- C.T. Simorangkir dkk. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Cetakan VII Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta Kencana
- Dellyana, Shanty. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Hasan, Basri, Durin. 2002. *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Lutfi, Ibrahim, Nasoetion. 2002. *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan. Bandung: CV. Mandar Maju